

SKRIPSI


**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SERTA KONTRIBUSI PAJAK REKLAME
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PADANG**

Oleh:

RENDI YURISTA

Bp. 06 940 011

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

ABSTRAK

Pelaksanaan Pemungutan serta Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

(Rendi Yurista, 06940011, Fakultas Hukum Reguler Mandiri
Universitas Andalas, 78 halaman)

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali dan mengelola sumber keuangan sendiri. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus diminimalkan, sehingga masalah yang timbul adalah bagaimana sumber pendapatan itu dapat digali, dikelola dan didistribusikan. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang termasuk dalam komponen PAD, mempunyai prospek baik sebagai sumber penerimaan yang dapat memperkuat posisi keuangan. Perkembangan ekonomi juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan pajak reklame. Terbukti bahwa untuk merebut pasar serta memajukan usaha agar produk mereka dikenal masyarakat luas, para pengusaha penempuh jalan dengan memasang reklame. Sedangkan untuk melaksanakan promosi tersebut dikenakan tarif berupa pajak. Dari usaha tersebut Pemerintah Daerah mendapatkan pemasukan berupa tarif pajak atas pemasangan reklame baik yang bersifat tetap maupun bersifat insidental.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang? (2) Bagaimana kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang? (3) Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame?

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu dengan melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini antara lain: (1) dari tahun ketahun penerimaan pajak reklame selalu di naik walau mengalami penurunan pada tahun 2009 dikarenakan bencana gempa. (2) upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame sudah cukup baik dan selalu berkembang demi kemajuan bersama, hal ini bisa dilihat dari peran pemerintah yang selalu berusaha meningkatkan penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila di perlukan menaikkan pengenaan tarif yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak reklame sangat kurang. Diharapkan nantinya Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat meningkatkan dan mengoptimalkan potensi objek pajak reklame seperti mencari objek pajak reklame baru yang dapat dikenakan pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.¹

Penghasilan negara tersebut digunakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu, seperti kesejahteraan, keamanan, dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak merupakan bagian dari kepentingan umum.²

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembagunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

¹ H. Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.VII (kata pengantar)

² Siahaan Marihot P, 2004, *Utang pajak pemenuhan kewajiban dan Penagihan pajak dengan surat paksa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.3

Era Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.³

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

- Hasil pajak daerah.
- Hasil retribusi daerah.

³ Siahaan Marihot P, 2005, *Pajak daerah & Retribusi daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.V (kata pengantar)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa bab-bab terdahulu penulis dapat menarik kesimpulan antara lain :

1. Pajak Reklame Kota Padang merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah kota Padang atas penyelenggaraan reklame di Kota Padang. Yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Dinas Keuangan dan Aset Daerah. Secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari :

Praktek pengenaan tarif pajak untuk objek reklame yang telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2002.

Tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut :

Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron 15%, Reklame bersinar 10%, Reklame kain 15%, Reklame melekat (stiker) dan selebaran 25%, Reklame berjalan/ kendaraan 15%, Reklame udara 15%, Reklame suara 10%, Papan merek toko, notaries, dokter, konsultan dan sejenisnya 10%, Reklame film/ slide Rp10.000/hari, Reklame peragaan Rp 25.000/peragaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- H. Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siahaan Marihot P, 2004, *Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- , 2005, *Pajak daerah & Retribusi daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saptomo Ade, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Pres.
- Sunggono Bambang, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke III, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi.
- Sudarsono, 1994, *Aturan Bea Meterial dan Kebijaksanaan Pajak*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Santoso Brotodiharjo, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco.
- S. Munawir, 1992, *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty.
- Siti Kurma Rehay dan Ely Suhayati, 2009, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, Jakarta: Graha Baru.
- Ngadiman, 2009, *Perpajakan*, Jakarta: Sebelas Maret University Press.
- Erly Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.